



---

**LKPJ** Tahun

**2024**

---

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN**

---



## **K**ata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2024.

LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, dalam kaitan dengan hal ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan Urusan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2024. Dalam LKPj ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup pelaksanaan program/kegiatan, capain kinerja, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen LKPj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 diucapkan terima kasih dan kami harapkan LKPj ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Serang,       Desember 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi Banten**

**Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si  
NIP : 19671217 198803 1006**



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Gambar</b> .....	v
<b>I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4 Visi dan Misi.....	6
1.5 Data Umum /Gambaran Umum Daerah.....	10
A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam .....	10
B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten .....	13
C. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan TA 2024 .....	15
D. Realisasi Belanja TA 2024.....	17
<b>II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>	
2.1 Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Perubahan Anggaran Tahun 2024.....	29
2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2024 .....	29
<b>III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>	
3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.....	45
A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran.....	45



B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program .....	51
C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan .....	71
D. Realisasi Pendapatan .....	107
E. Permasalahan dan Solusi.....	107
E. Analisis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja Program.....	111
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....	118
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	118
<b>VI Penutup</b>	<b>120</b>



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten .....	7
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten.....	8
Tabel 1.3	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten.....	10
Tabel 1.4	Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030 .....	11
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	14
Tabel 1.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	14
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2024.....	17
Tabel 1.8	Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2024.....	18
Tabel 1.9	Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2024.....	22
Tabel 2.1	Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024.....	30
Tabel 2.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Perubahan Renja / Anggaran Tahun 2024.....	31
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.....	45
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024.....	72
Tabel 3.3	Realisasi Target Pendapatan Tahun 2024 .....	107
Tabel 3.4	Kesesuaian dengan target kinerja program DLHK Tahun 2024.....	112
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....	118
Tabel 3.10	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	118



# Daftar Gambar

Gambar 1	Gambaran persentase pegawai berdasarkan golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.....	15
Gambar 2.	Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten.....	46
Gambar 3.	Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten .....	47
Gambar 4.	Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten .....	48
Gambar 5.	Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten .....	50

---

# PENDAHULUAN

---

LKPJ TA-2024

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Perda tersebut mengemukakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri Kesekretariatan dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE & Pemberdayaan Masyarakat serta memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dan 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang serta Kelompok Jabatan fungsional (Penyuluh Kehutanan)

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2024.

Adapun Sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama Tahun Anggaran 2024.

#### **1.4. Visi dan Misi**

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi **Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026** yakni : **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Misi OPD tidak boleh terlepas dari visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2023-2026, adalah Misi ke-3 (tiga) dan Misi ke-4 (empat) yaitu:

1. Misi ke-3 : **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.**
2. Misi ke-4 : **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.**

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya

**Sasaran** merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal.

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1.** Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

**Strategi** adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

**Arah kebijakan** Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 1.2.** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;</b>			
1. Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;</li> <li>Meningkatkan Pengelolaan Kehati;</li> <li>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Meningkatkan Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum</li> <li>Meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi, dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.</li> <li>Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</li> <li>Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.</li> <li>Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provins dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.</li> <li>Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan</p>	<p>7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan hasil hutan dan Rehabilitasi lahan kritis</p> <p>8. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>9. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan</p> <p>10. Meningkatkan SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial</p>	<p>6. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH.</p> <p>7. Peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan, serta kesadaran pengelolaan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi.</p> <p>8. Peningkatan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>9. Peningkatan Pembinaan, pengawasan, kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.</p> <p>10. Peningkatan penanganan pengaduan Lingkungan Hidup.</p> <p>11. Peningkatan kordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi.</p> <p>12. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah</p> <p>13. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penyediaan data, koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu di luar kawasan hutan.</p> <p>14. Peningkatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.</p> <p>15. Peningkatan Pengembangan Perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan untuk Rehabilitasi Lahan.</p> <p>16. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>17. Peningkatan Penangan Catchment Area.</p> <p>18. Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi.</p> <p>19. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Lebak dan Tangerang.</p> <p>20. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangera.</p> <p>21. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			22. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon. 23. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan. 24. Peningkatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
<b>Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>			
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

## 1.5. Data Umum /Gambaran Umum Daerah

### A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

**Tabel 1.3.** Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
1	KPH Banten	69.266	7.879	-	77.145
2	KPH Bogor	-	1.591	-	1.591
3	Balitbang	3.026	-	-	3.026
4	BBKSDA	-	-	4.853	4.853
5	TNGHS	-	-	42.925	42.925
6	TNUK	-	-	78.619	78.619

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
	<b>Total</b>	<b>72.292</b>	<b>9.471</b>	<b>126.397</b>	<b>208.161</b>

Sumber: DLHK Banten, 2024

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 72.292 Ha, Hutan Lindung 9.471 Ha dan Hutan Konservasi 126.397 Ha.

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 78.619 Ha, dan kawasan taman/perairan lautnya seluas 44.337 Ha. Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas 42.925,15 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam seluas 4.230 ha dan Taman Wisata Alam seluas 623,15 Ha serta Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.

**Tabel 1.4** Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.804,47	1,01	Kep.Direksi Perhutani No.681/KPTS/DIR/2013
2	Sempadan Pantai	5.174,00	0,54	
3	Sempadan Sungai	7.877,00	0,82	
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	83.155,00	8,61	
5	Kawasan Sekitar Mata Air	787,00	0,08	
6	Kawasan Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	0,37	SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014
7	Kawasan Cagar Alam Tukung Gede	1.519,50	0,16	SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014
8	Kawasan Cagar Alam Pulau Dua	32,85	0,003	SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014
9	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	61.357,46	6,35	SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014
10	Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	42.925,15	4,44	Kepmenhut No.698/Kpts-II/2003
11	Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1.595,90	0,17	SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
12	Kawasan Taman Wsiata Alam Pulau Sangjang	528,15	0,05	Kepmenhut No.698/Kpts-II/1991
13	Kawasan Rawan Bencana	66.451,33	6,88	
14	Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy	5.136,58	0,53	
	<b>Total</b>	<b>289.887,60</b>	<b>30,00</b>	

Sumber: DLHK Banten, 2024

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

Kawasan hutan produksi di Provinsi Banten terbagi kedalam beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 34.759,15 Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan Acacia mangium 22.179,19 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada

daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan sering terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng.

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Banten diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, Cikukur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas.

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m<sup>3</sup> dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll

#### **B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten**

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 264 orang yaitu pegawai **PNS** (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 133 orang dan tenaga **Non-PNS** (kontrak) sebanyak 131 orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5** Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	4	Penyuluh Kehutanan
5	Fungsional Umum	88	Pelaksana/ASN
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>133</b>	
6	Tenaga Non-PNS (kontrak)	131	TKS/Honoror
	<b>Jumlah Total</b>	<b>264</b>	

Sumber: DLHK Banten, 2024

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.6** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4	Kepala CDLHK / UPTD	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	4	4	-	-	8
7	Kepala Seksi	13	9	-	-	22
8	Penyuluh	3	1	-	-	4
9	Pelaksana/ASN	6	66	15	2	89
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>133</b>

Sumber: DLHK Banten, 2024

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 36 orang (24,46%), Golongan III sebanyak 80 orang (59,71%), Golongan II sebanyak 15 orang (14,39%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,44%). Secara grafis disajikan sebagai berikut :



**Gambar 1.** Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024.

### C. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan TA 2024

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Perubahan Anggaran (APBD Murni TA 2024) adalah sebesar **Rp 276.120.000,-** (Dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa retribusi pemakaian laboratorium target sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) target sebesar Rp. 6.120.000,- (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA) target sebesar Rp. 20.000.000,-. Adapun Target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 tetap **276.120.000,-** (Dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. **181.313.000,-** (*Seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*) atau 65,66 %. terdiri dari retribusi pemakaian

laboratorium realisasi sebesar Rp. 160.186.000,- atau sebesar 64,07,% Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) realisasi sebesar Rp. 6.120.000,- atau 100% dan Realisasi Retribusi dari Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA) sebesar Rp. 21.127.000,- atau 105,64%

Beberapa kendala terkait pencapaian/Realisasi pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain : Pelaksanaan implementasi Keputusan Gubernur Banten No. 181 Tahun 2024 tentang pembentukan komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup provinsi banten tanggal 06 Juni 2024, dimana ada kebijakan yang mengharuskan bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi (UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN) dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji rona awal lingkungan dalam dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan baru berjalan pada TW. IV (Oktober - Desember 2024) sehingga masih belum maksimal pencapaian realisasi kemudian Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk pengambilan sample retribusi hanya Rp. 75.000.000,- sehingga ada permintaan sampling retribusi yang tidak bisa di fasilitasi dengan perjalanan dinas pada bulan desember 2024

Beberapa tindaklanjut yang akan dilaksanakan terkait permasalahan yang terjadi antara lain : perlunya peningkatan anggaran perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampling uji laboortorium ke lapangan dalam rangka pengambilan sample dalam upaya peningkatan PAD, perlunya dilaksanakan sosialisasi terkait pelayanan pengujian Laboratorium UPTD Laboratorium Provinsi Banten kepada para pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten serta pengadaan sarana dan prasarana prasarana alat pengujian dan sampling khususnya Pengujian kualitas air laut, pengujian parameter mikrobiologi dan kualitas udara ambien untuk parameter gas.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

**Tabel.1.7 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2024**

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	276.120.000,00	276.120.000,00	181.313.000,00	65,66%	-Rp 88.687.000,00
1	4.1.02.02.01.0001	Kantin	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100%	Rp -
2	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000,00	250.000.000,00	160.186.000,00	64,07%	-Rp 89.814.000,00
2	4.1.02.02.09.0001	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.127.000,00	105,64%	Rp 1.127.000,00

#### D. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Tahun Anggaran 2024 APBD Murni adalah sebesar **Rp 66.918.742.726,-** (Enam puluh enam milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan Rincian **Belanja Operasi Rp 66.116.432.526,-** (Enam puluh enam milyar seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan **Belanja Modal sebesar Rp. 802.310.200,-** (Delapan ratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah). Jumlah Program yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2024 (APBD Murni) dilaksanakan melalui 15 Program dan 55 kegiatan

Dalam APBD Perubahan TA 2024 terjadi Perubahan Pagu Anggaran menjadi sebesar **Rp. 70.874.987.485,-** (Tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian **Belanja Operasi menjadi Rp. 69.507.900.415,-** (Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus lima belas rupiah) dan **Belanja Modal menjadi Rp. 1.367.087.070,-** (Satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 15 Program dan 55 Kegiatan

Adapun Rincian Program, Kegiatan dan alokasi anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.8.** Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726	51.973.197.328	479.839.602
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.000.000	401.008.000	91.008.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.072.632.798	35.539.122.000	(1.533.510.798)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	92.500.000	(7.500.000)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.343.468	521.806.468	136.463.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.752.752.000	8.433.477.000	(319.275.000)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.000.000	648.682.000	108.682.000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Lab)	184.000.000	234.000.000	50.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab)	235.000.000	290.000.000	55.000.000
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	66.800.000	62.667.400	(4.132.600)
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	313.400.000	301.917.000	(11.483.000)
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	125.820.000	125.820.000	-
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	110.000.000	110.000.000	-
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	170.000.000	178.617.000	8.617.000
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	91.000.000	91.000.000	-
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Tahura)	212.000.000	295.243.700	83.243.700
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Tahura)	723.992.460	1.108.052.460	384.060.000
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	75.000.000	63.776.300	(11.223.700)

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	1.411.686.000	2.942.006.000	1.530.320.000
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	107.400.000	107.400.000	-
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD SPTH)	30.000.000	30.000.000	-
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	162.000.000	143.520.000	(18.480.000)
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	294.531.000	232.582.000	(61.949.000)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>577.907.600</b>	<b>796.437.600</b>	<b>218.530.000</b>
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	304.679.000	396.009.000	91.330.000
25	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	273.228.600	400.428.600	127.200.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2.569.950.000</b>	<b>2.526.030.000</b>	<b>(43.920.000)</b>
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.950.000	2.281.010.000	(58.940.000)
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	130.000.000	150.000.000	20.000.000
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	100.000.000	95.020.000	(4.980.000)
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>(44.000.000)</b>
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>65.000.000</b>	<b>133.400.000</b>	<b>68.400.000</b>
31	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	(6.600.000)
32	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>990.000.000</b>	<b>855.615.000</b>	<b>(134.385.000)</b>
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	990.000.000	855.615.000	(134.385.000)
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>
34	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	-
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>142.092.400</b>	<b>127.092.400</b>	<b>(15.000.000)</b>
35	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	142.092.400	127.092.400	(15.000.000)
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>225.000.000</b>	<b>186.510.000</b>	<b>(38.490.000)</b>
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	225.000.000	186.510.000	(38.490.000)
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>6.312.935.000</b>	<b>9.581.005.000</b>	<b>3.268.070.000</b>
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>4.292.500.000</b>	<b>4.489.700.157</b>	<b>197.200.157</b>
	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan	4.292.500.000	4.489.700.157	197.200.157
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2.327.500.000</b>	<b>2.309.816.100</b>	<b>(17.683.900)</b>
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	184.024.000	34.024.000
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	120.000.000	107.250.000	(12.750.000)
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	250.000.000	270.000.000	20.000.000
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	150.000.000	130.960.000	(19.040.000)
42	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	25.000.000	25.000.000	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
43	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25.000.000	25.000.000	-
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	526.250.000	580.850.000	54.600.000
45	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	476.250.000	437.992.800	(38.257.200)
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	480.000.000	439.755.300	(40.244.700)
47	Perbenihan Tanaman Hutan	125.000.000	108.984.000	(16.016.000)
<b>H</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>1.395.000.000</b>	<b>1.424.923.057</b>	<b>29.923.057</b>
48	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.000.000	945.359.057	359.057
49	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20.000.000	20.000.000	-
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	80.000.000	64.976.000	(15.024.000)
51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20.000.000	20.000.000	-
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	80.000.000	68.670.000	(11.330.000)
53	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	250.000.000	305.918.000	55.918.000
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>310.000.000</b>	<b>372.336.000</b>	<b>62.336.000</b>

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	310.000.000	372.336.000	62.336.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000	382.625.000	122.625.000
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260.000.000	382.625.000	122.625.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>66.918.742.726</b>	<b>70.874.987.485</b>	<b>(3.956.244.759)</b>

Jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 69.893.430.100,- (98,62%)** dengan realisasi fisik sebesar **99,95%** terdiri dari **Belanja Operasi** dengan pagu sebesar Rp. **69.507.900.415,-** realisasi sebesar **Rp 68.540.771.605,- (98,61%)** dan **Belanja Modal** dengan pagu sebesar **Rp1.367.087.070,-** realisasi sebesar **Rp1.352.658.495,- (98,94%)**

Adapun Realisasi fisik dan keuangan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2024 selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1.9 berikut ini :

**Tabel 1.9. Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.973.197.328	51.538.740.756	99,16		434.456.572
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.008.000	395.534.631	98,64	100	5.473.369
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.539.122.000	35.287.429.114	99,29	100	251.692.886
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	19.999.000	100,00	100	1.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.500.000	89.366.300	96,61	100	3.133.700
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.806.468	521.016.349	99,85	100	790.119
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.433.477.000	8.374.389.316	99,30	100	59.087.684
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.682.000	644.545.200	99,36	100	4.136.800
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Lab)	234.000.000	231.608.800	98,98	100	2.391.200
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab)	290.000.000	289.154.050	99,71	100	845.950
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	62.667.400	56.983.299	90,93	100	5.684.101
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	301.917.000	295.906.760	98,01	100	6.010.240
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	125.820.000	121.731.600	96,75	100	4.088.400
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	110.000.000	108.652.400	98,77	100	1.347.600
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	178.617.000	171.492.010	96,01	100	7.124.990
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	91.000.000	90.754.000	99,73	100	246.000
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Tahura)	295.243.700	292.785.040	99,17	100	2.458.660
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Tahura)	1.108.052.460	1.094.920.572	98,81	100	13.131.888
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	63.776.300	59.174.780	92,78	100	4.601.520
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	2.942.006.000	2.909.261.341	98,89	100	32.744.659
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	107.400.000	105.986.266	98,68	100	1.413.734
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD SPTH)	30.000.000	29.190.985	97,30	100	809.015
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	143.520.000	120.234.943	83,78	100	23.285.057
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	232.582.000	228.624.000	98,30	100	3.958.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>796.437.600</b>	<b>766.434.074</b>	<b>96,23</b>		<b>30.003.526</b>
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	396.009.000	392.715.100	99,17	100	3.293.900
25	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	400.428.600	373.718.974	93,33	100	26.709.626
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2.526.030.000</b>	<b>2.471.265.477</b>	<b>97,83</b>		<b>54.764.523</b>
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.281.010.000	2.231.864.400	97,85	100	49.145.600
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	150.000.000	149.434.600	99,62	100	565.400
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	95.020.000	89.966.477	94,68	100	5.053.523
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.980.000</b>	<b>99,67</b>		<b>20.000</b>
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	6.000.000	5.980.000	99,67	100	20.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.163.820</b>	<b>98,33</b>		<b>836.180</b>
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.163.820	98,33	100	836.180
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>133.400.000</b>	<b>124.560.000</b>	<b>93,37</b>		<b>8.840.000</b>
31	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	8.400.000	7.800.000	92,86	100	600.000
32	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	125.000.000	116.760.000	93,41	100	8.240.000
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>855.615.000</b>	<b>845.843.690</b>	<b>98,86</b>		<b>9.771.310</b>
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	855.615.000	845.843.690	98,86	100	9.771.310
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>150.000.000</b>	<b>145.159.000</b>	<b>96,77</b>		<b>4.841.000</b>

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
34	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	145.159.000	96,77	100	4.841.000
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>127.092.400</b>	<b>125.973.212</b>	<b>99,12</b>		<b>1.119.188</b>
35	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	127.092.400	125.973.212	99,12	100	1.119.188
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>186.510.000</b>	<b>184.579.000</b>	<b>98,96</b>		<b>1.931.000</b>
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	186.510.000	184.579.000	98,96	100	1.931.000
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>9.581.005.000</b>	<b>9.392.730.254</b>	<b>98,03</b>		<b>188.274.746</b>
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03	100	188.274.746
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>4.489.700.157</b>	<b>4.243.000.817</b>	<b>94,51</b>		<b>246.699.340</b>
	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan	4.489.700.157	4.243.000.817	94,51		246.699.340
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2.309.816.100</b>	<b>2.153.687.592</b>	<b>93,24</b>		<b>156.128.508</b>
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	184.024.000	169.949.261	92,35	100	14.074.739
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	107.250.000	97.209.824	90,64	100	10.040.176
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HMBK)	270.000.000	250.807.370	92,89	100	19.192.630
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	130.960.000	126.991.500	96,97	100	3.968.500
42	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	25.000.000	24.508.000	98,03	100	492.000
43	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25.000.000	24.796.000	99,18	100	204.000
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	580.850.000	487.510.210	83,93	84,88	93.339.790

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
45	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	437.992.800	430.529.915	98,30	100	7.462.885
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	439.755.300	433.173.906	98,50	100	6.581.394
47	Perbenihan Tanaman Hutan	108.984.000	108.211.606	99,29	100	772.394
<b>H</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>1.424.923.057</b>	<b>1.348.537.375</b>	<b>94,64</b>		<b>76.385.682</b>
48	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.359.057	897.793.255	94,97	100	47.565.802
49	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20.000.000	19.756.680	98,78	100	243.320
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	64.976.000	62.770.940	96,61	100	2.205.060
51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20.000.000	19.335.500	96,68	100	664.500
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	68.670.000	59.491.000	86,63	100	9.179.000
53	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	305.918.000	289.390.000	94,60	100	16.528.000
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>372.336.000</b>	<b>367.658.050</b>	<b>98,74</b>		<b>4.677.950</b>
54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	372.336.000	367.658.050	98,74	100	4.677.950
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>382.625.000</b>	<b>373.117.800</b>	<b>97,52</b>		<b>9.507.200</b>

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	382.625.000	373.117.800	97,52	100	9.507.200
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>70.874.987.485</b>	<b>69.893.430.100</b>	<b>98,62</b>		<b>981.557.385</b>

# **BAB II**

## **PERUBAHAN PENJABARAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

#### **BELANJA DAERAH DLHK**

##### **PROVINSI BANTEN TA 2024**

---

**LKPJ TA-2024**

---

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI BANTEN 2024**

---

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **2.1 Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2024**

Sebelum perubahan anggaran Tahun 2024 tidak terjadi Perubahan/optimalisasi anggaran (efisiensi anggaran) namun dinamika optimalisasi serta perubahan anggaran prosesnya dilaksanakan pada tahapan perubahan anggaran tahun 2024.

#### **2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2024**

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melaksanakan penyesuaian/perubahan Anggaran Tahun 2024 antara lain : (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD, (b) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan serta penyesuaian jumlah anggaran pada beberapa kegiatan, terkait hal-hal tersebut diatas perlu dilaksanakan penyesuaian-penyempaan diantaranya perubahan pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 diharapkan tetap mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Selengkapanya Rencana

Target Pendapatan dan Belanja serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 tersaji pada tabel tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024

Koding	Uraian	Jumlah Target Pendapatan (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	276.120.000	276.120.000	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	276.120.000	276.120.000	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	256.120.000,00	256.120.000,00	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0

Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
<b>A</b>	<b>DINAS</b>	59.573.613.266	61.576.778.468	2.003.165.202
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	58.083.613.266	59.823.665.468	1.740.052.202
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	58.083.613.266	59.823.665.468	1.740.052.202
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>47.180.728.266</b>	<b>45.656.595.468</b>	<b>-1.524.132.798</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>310.000.000</b>	<b>401.008.000</b>	<b>91.008.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	9.000.000	-1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.000.000	-1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	100.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	193.008.000	93.008.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>37.072.632.798</b>	<b>35.539.122.000</b>	<b>-1.533.510.798</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.104.597.798	34.828.767.000	-1.365.830.798
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	789.035.000	601.355.000	-187.680.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Venifikasi Keuangan SKPD	31.000.000	51.000.000	20.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.500.000	6.500.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	32.000.000	32.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.500.000	6.500.000	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	6.500.000	0
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	92.500.000	-7.500.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	40.000.000	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.000.000	4.000.000	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000	48.500.000	-7.500.000
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>385.343.468</b>	<b>521.806.468</b>	<b>136.463.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.865.000	42.865.000	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	144.880.000	44.880.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	137.483.000	57.483.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	12.000.000	-8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.478.468	140.578.468	23.100.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	0
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.752.752.000</b>	<b>8.433.477.000</b>	<b>-319.275.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.822.000.000	1.741.549.893	-80.450.107
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.130.752.000	6.691.927.117	-438.824.883
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>540.000.000</b>	<b>648.682.000</b>	<b>108.682.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	300.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	240.702.000	90.702.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	47.980.000	17.980.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>577.907.600</b>	<b>796.437.600</b>	<b>218.530.000</b>
7	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>304.679.000</b>	<b>396.009.000</b>	<b>91.330.000</b>
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	218.349.000	300.679.000	82.330.000
	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	86.330.000	86.330.000	0
8	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>273.228.600</b>	<b>400.428.600</b>	<b>127.200.000</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	24.185.000	24.185.000	0
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	240.043.600	376.243.600	137.200.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2.339.950.000</b>	<b>2.281.010.000</b>	<b>-58.940.000</b>
9	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.339.950.000</b>	<b>2.281.010.000</b>	<b>-58.940.000</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	26.600.000	20.100.000	-6.500.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	10.000.000	0
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	10.000.000	10.000.000	0
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.964.950.000	1.942.950.000	-22.000.000
	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	10.000.000	10.000.000	0
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	20.720.000	15.640.000	-5.080.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	241.880.000	241.880.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20.800.000	20.440.000	-360.000
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	10.000.000	10.000.000	0
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	25.000.000	0	-25.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-44.000.000</b>
10	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-44.000.000</b>
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50.000.000	6.000.000	-44.000.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
11	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000	25.000.000	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	25.000.000	0
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>142.092.400</b>	<b>127.092.400</b>	<b>-15.000.000</b>
12	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	142.092.400	127.092.400	-15.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.458.400	1.458.400	0
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	140.634.000	125.634.000	-15.000.000
	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>65.000.000</b>	<b>133.400.000</b>	<b>68.400.000</b>
13	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	-6.600.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	-6.600.000
14	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>990.000.000</b>	<b>855.615.000</b>	<b>-134.385.000</b>
15	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	990.000.000	855.615.000	-134.385.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20.000.000	19.960.000	-40.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	554.000.000	451.330.000	-102.670.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok Masyarakat	368.000.000	334.325.000	-31.675.000
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	150.000.000	150.000.000	0
16	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	0
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000	150.000.000	0
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	225.000.000	186.510.000	-38.490.000
17	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	225.000.000	186.510.000	-38.490.000
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000	30.000.000	-11.000.000
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000	43.450.000	-6.550.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	125.000.000	104.060.000	-20.940.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
18	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	6.288.050.000	9.556.120.000	3.268.070.000
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	24.885.000	24.885.000	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	1.490.000.000	1.753.113.000	263.113.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	1.490.000.000	1.753.113.000	263.113.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	670.000.000	692.234.000	22.234.000
19	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	184.024.000	34.024.000
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	150.000.000	184.024.000	34.024.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
20	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	120.000.000	107.250.000	-12.750.000
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000	17.250.000	-12.750.000
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000	30.000.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000	30.000.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000	30.000.000	0
21	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	250.000.000	270.000.000	20.000.000
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000	75.000.000	50.000.000
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	225.000.000	195.000.000	-30.000.000
22	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	150.000.000	130.960.000	-19.040.000
	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	55.960.000	-19.040.000
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	75.000.000	0
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	250.000.000	305.918.000	55.918.000
23	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	250.000.000	305.918.000	55.918.000
	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	40.000.000	26.680.000	-13.320.000
	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	40.000.000	40.000.000	0
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kawasan Daerah Provinsi	170.000.000	239.238.000	69.238.000
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	310.000.000	372.336.000	62.336.000
24	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	310.000.000	372.336.000	62.336.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	50.000.000	30.530.000	-19.470.000
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	180.000.000	279.536.000	99.536.000
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	80.000.000	62.270.000	-17.730.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	260.000.000	382.625.000	122.625.000
25	<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	260.000.000	382.625.000	122.625.000
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	30.000.000	33.566.000	3.566.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200.000.000	319.059.000	119.059.000
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	30.000.000	0
<b>B</b>	<b>Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang</b>	<b>1.157.270.000</b>	<b>1.181.230.400</b>	<b>23.960.400</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>506.020.000</b>	<b>490.404.400</b>	<b>-15.615.600</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>506.020.000</b>	<b>490.404.400</b>	<b>-15.615.600</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>506.020.000</b>	<b>490.404.400</b>	<b>-15.615.600</b>
26	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.800.000</b>	<b>62.667.400</b>	<b>-4.132.600</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	3.300.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	16.500.000	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000	3.300.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.200.000	2.200.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	1.367.400	-4.132.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	0
27	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>313.400.000</b>	<b>301.917.000</b>	<b>-11.483.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.740.000	61.740.000	0
28	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>251.660.000</b>	<b>240.177.000</b>	<b>-11.483.000</b>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.820.000	125.820.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.700.000	92.700.000	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.120.000	33.120.000	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>651.250.000</b>	<b>690.826.000</b>	<b>39.576.000</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>651.250.000</b>	<b>690.826.000</b>	<b>39.576.000</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>551.250.000</b>	<b>605.850.000</b>	<b>54.600.000</b>
29	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>526.250.000</b>	<b>588.850.000</b>	<b>54.600.000</b>
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	40.000.000	38.560.000	-1.440.000
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	300.000.000	450.000.000	150.000.000
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			0
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	100.000.000	8.040.000	-93.960.000
	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			0
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30.000.000	30.000.000	0
	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	56.250.000	56.250.000	0
30	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;8000 m3/Tahun</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <8000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>84.976.000</b>	<b>-15.024.000</b>
31	<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	20.000.000	20.000.000	0
32	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>80.000.000</b>	<b>64.976.000</b>	<b>-15.024.000</b>
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	15.000.000	15.000.000	0
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	15.000.000	8.800.000	-9.200.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	44.178.000	-5.824.000
C	<b>Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon</b>	<b>972.250.000</b>	<b>931.179.800</b>	<b>-40.970.200</b>
	<b>URU SAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>371.000.000</b>	<b>379.617.000</b>	<b>8.617.000</b>
	<b>URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>371.000.000</b>	<b>379.617.000</b>	<b>8.617.000</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URU SAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>371.000.000</b>	<b>379.617.000</b>	<b>8.617.000</b>
33	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	0
34	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.000.000</b>	<b>163.500.000</b>	<b>-6.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	33.500.000	-6.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000	130.000.000	0
35	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.000.000</b>	<b>106.117.000</b>	<b>15.117.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	81.117.000	15.117.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	0
	<b>URU SAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>601.250.000</b>	<b>551.662.800</b>	<b>-49.587.200</b>
	<b>URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>601.250.000</b>	<b>551.662.800</b>	<b>-49.587.200</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>501.250.000</b>	<b>462.992.800</b>	<b>-38.257.200</b>
36	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>476.250.000</b>	<b>437.992.800</b>	<b>-38.257.200</b>
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	40.000.000	20.473.800	-19.526.200
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	300.000.000	281.260.000	-18.731.000
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	50.000.000	50.000.000	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			0
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30.000.000	30.000.000	0
	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	56.250.000	56.250.000	0
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <8000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <8000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>88.670.000</b>	<b>-11.330.000</b>
37	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	0
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	20.000.000	20.000.000	0
38	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	80.000.000	68.670.000	-11.330.000
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	15.000.000	5.370.000	-9.630.000
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	15.000.000	13.300.000	-1.700.000
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
<b>D</b>	<b>UPTD Laboratorium Lingkungan</b>	<b>649.000.000</b>	<b>769.020.000</b>	<b>120.020.000</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>649.000.000</b>	<b>769.020.000</b>	<b>120.020.000</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>649.000.000</b>	<b>769.020.000</b>	<b>120.020.000</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>419.000.000</b>	<b>524.000.000</b>	<b>105.000.000</b>
39	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.000.000</b>	<b>234.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	150.000.000	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	35.000.000	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
40	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	225.000.000	290.000.000	65.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000	185.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	105.000.000	55.000.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	230.000.000	245.020.000	15.020.000
41	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	130.000.000	150.000.000	20.000.000
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	50.000.000	75.000.000	25.000.000
	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	25.000.000	25.000.000	0
	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	5.000.000	0	-5.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
42	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	100.000.000	95.020.000	-4.980.000
	Pemberian Informasi/Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100.000.000	95.020.000	-4.980.000
E	<b>UPTD Sertifikasi dan Perbesihan Tasman Hutaa</b>	1.195.931.000	1.062.241.300	-136.689.700
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	593.931.000	513.502.000	-80.429.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	593.931.000	513.502.000	-80.429.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	593.931.000	513.502.000	-80.429.000
43	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	107.400.000	107.400.000	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	19.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	43.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	28.000.000	0
44	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	30.000.000	30.000.000	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
45	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	162.000.000	143.520.000	-18.480.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.000.000	58.520.000	-18.480.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.000.000	85.000.000	0
46	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294.531.000</b>	<b>232.582.000</b>	<b>-61.949.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.282.500	63.333.500	-61.949.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.248.500	139.248.500	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>605.000.000</b>	<b>548.739.300</b>	<b>-56.260.700</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>605.000.000</b>	<b>548.739.300</b>	<b>-56.260.700</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>605.000.000</b>	<b>548.739.300</b>	<b>-56.260.700</b>
47	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	480.000.000	438.755.300	-40.244.700
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	480.000.000	438.755.300	-40.244.700
48	Perbenihan Tanaman Hutan	125.000.000	108.984.000	-16.016.000
	Penetapan Pengadaan Benih dan Pangedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	25.000.000	25.000.000	0
	Sertifikasi Sumber Benih	25.000.000	25.000.000	0
	Sertifikasi Mutu Benih	25.000.000	25.000.000	0
	Sertifikasi Mutu Bibit	25.000.000	25.000.000	0
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	25.000.000	8.984.000	-16.016.000
F	<b>UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banteh</b>	<b>3.367.678.460</b>	<b>5.354.437.517</b>	<b>1.986.759.057</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>2.422.678.460</b>	<b>4.409.078.460</b>	<b>1.986.400.000</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2.422.678.460</b>	<b>4.409.078.460</b>	<b>1.986.400.000</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.422.678.460</b>	<b>4.409.078.460</b>	<b>1.986.400.000</b>
49	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.000.000	295.243.700	83.243.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	80.620.000	75.620.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.282.000	33.829.000	-3.463.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.818.000	87.479.700	-10.336.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.124.000	19.124.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.084.000	-936.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)		KETERANGAN
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.768.000	62.127.000	12.359.000
50	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723.092.460	1.108.052.460	384.060.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.566.000	123.566.000	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.426.460	984.486.460	384.060.000
51	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	63.776.300	-11.223.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	63.776.300	-11.223.700
52	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.686.000	2.942.006.000	1.530.320.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000	95.638.000	-119.164.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.196.686.000	2.846.170.000	1.649.484.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>945.000.000</b>	<b>945.359.057</b>	<b>359.057</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>945.000.000</b>	<b>945.359.057</b>	<b>359.057</b>
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>945.000.000</b>	<b>945.359.057</b>	<b>359.057</b>
53	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.000.000	945.359.057	359.057
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	450.000.000	404.597.057	-45.402.943
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	20.000.000	19.880.000	-120.000
	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	20.000.000	20.000.000	0
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	125.000.000	125.000.000	0
	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	100.000.000	182.948.000	82.948.000
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	130.000.000	112.934.000	-17.066.000
				0
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>66.918.742.726</b>	<b>70.874.987.486</b>	<b>3.956.244.759</b>

# **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

---

**LKPJ TA-2024**

---

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN 2024**

---

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan (IKU DLHK)**

**A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menyelenggarakan bidang urusan pemerintah daerah terdiri dari: **(a) urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan hidup, (b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.**

Secara umum pelaksanaan Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 berjalan dengan baik. Target realisasi serta capaian Indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.** Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Pencapaian Th 2024
1	Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (satuan Nilai)	74,22, 54,46 80,20	69,84 54,32 85,46	94,10 99,74 106,56
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (satuan : nilai)	35,20	43,03	122,24
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (satuan Nilai)	73,16	- *	- *

Ket : \* = SAKIP Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Provinsi Banten

Sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan air laut dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu:

**a. Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, Adapun Rumus Perhitungan IKU yaitu :

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{ku} - 0,1) \right)$ $I_{ku} = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$

Indeks Kualitas Udara di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,22 berdasarkan hasil pemantauan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Udara untuk Provinsi Banten sebesar 69,84 (capaian terhadap target 94,10%)



Gambar 2. Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten

## b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKA yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/I_{ij})^2 + (C_i/I_{ij})^2}{2}}$ <p> <i>IP<sub>j</sub></i> = Indeks pencemaran bagi penuntukan <i>j</i>  <i>C<sub>i</sub></i> = konsentrasi parameter <i>i</i> (hasil pengukuran)  <i>I<sub>ij</sub></i> = Batas mutu parameter <i>i</i> bagi penuntukan <i>j</i>  <i>M</i> = maksimum, <i>A</i> = average (rata-rata)                 </p>

Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 54,46 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten adalah 54,32 (capaian terhadap target 99,74%)



Gambar 3. Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten

**c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKAL yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Ammonia Total, Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p> <math>Q_i</math> : Sub-Index untuk parameter kualitas air laut ke <math>i</math>,  <math>W_i</math> : Bobot parameter kualitas air laut ke <math>i</math>,  <math>n</math> : Jumlah parameter kualitas air laut                 </p>

Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,20 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten adalah 85,46 (capaian terhadap target 106,56%)



Gambar 4. Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten

**d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).**

Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun Rumus perhitungan IKTL adalah sebagai berikut :

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 35,20 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten adalah 43,03 (capaian terhadap target 122,24%)



Gambar 5. Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten

**e. Capaian Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2023-2026 nilai target 2024 sebesar 73,16 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2025.

## B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program

Capaian kinerja tercapai dikarenakan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada program dapat mendukung capaian target kinerja yang ditetapkan. Berikut penjelasan capaian setiap program dan kegiatan :

### 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas. Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Rumus perhitungan indikator yang digunakan adalah Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas =  $\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}}{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}} \times 100\%$ .

Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. **Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup ini adalah :

- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

**Capaian** Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sebesar 100% (Prosentase Capaian 100%)





kapasitasnya dalam pengelolaan kehati + Σ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola) tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali 100%.

**Target** Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup pada tahun 2024 adalah sebanyak 14,29 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup ini adalah :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**Capaian** Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 14,29% (Prosentase Capaian 100%)

No.	Indikator	Kerangka Pertanggungjawaban	Terdapat Indikator	Sumber Data	Tanggung Jawab	Tipe	Kedua			Garis
							Indikator	Target	Nilai	
1	Ketersediaan Informasi Keanekaragaman Hayati	Perencanaan, Regulasi, dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup	Terdapat rencana keanekaragaman hayati provinsi dan keanekaragaman hayati kabupaten/kota provinsi, dan rencana aksi keanekaragaman hayati provinsi dan kabupaten/kota provinsi	DLH, DPH, DPLH, DPLH, DPLH	DLH, DPH, DPLH, DPLH, DPLH	Kepros	1. Ketersediaan informasi keanekaragaman hayati provinsi dan kabupaten/kota provinsi	14,29%	1,29	100%

#### 4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

**Indikator** Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH adalah Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%). Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lkh dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun.

**Rumus perhitungan** indikator yang digunakan adalah Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi

jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%.

**Target** Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada tahun 2024 adalah sebanyak 11.76 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH ini adalah :

1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

**Capaian** Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada Tahun 2024 ini adalah : 17,65% (Prosentase Capaian 150,06%)

No.	Revisi	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Sasaran	Target	Realisasi		
					Prosentase Target	Realisasi (Rp)	
1	Benar-benar	terlindung untuk	berpartisipasi dalam	100%	100%	100%	100%

### 5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

**Indikator** Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%). Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga.

**Rumus** perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%.

**Target** Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

**Capaian** Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2024 ini adalah 100% (prosentase capaian 100%)

No	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Sasaran/Instansi	Penanggung Jawab	Tipe	Terdapat			Catatan
							Indikator	Perentase Capaian	Realisasi	
4	Jumlah lembaga masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri	DMAS/HR	DEWA/DEWAS/DEWA/DEWAS/DEWAS/DEWAS	SD	Jumlah lembaga masyarakat yang peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri	100/100	100	100

6. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Indikator Indikator** Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota). Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

Rumus perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah jumlah sekolah

adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

**Target Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024** adalah sebanyak 68 Lembaga/7 Kab.kota.

**Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :**

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

**Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2024 ini adalah :** 135 lembaga/7 kab kota (Proesentase capaian 198,53%)

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Target	Realisasi		Capaian (%)
					Jumlah	Target	
1	Jumlah Desa Dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berprestasi	Jumlah desa yang peduli terhadap lingkungan hidup	Desa	68	135	198,53%	198,53%

## 7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

**Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** adalah Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (%). Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan :

1. Memiliki dokumen dan perizinan dibidang lingkungan hidup secara lengkap dan belum habis masa berlakunya.
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup.

- Mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin sesuai peraturan.

**Rumus perhitungan** Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah

$$= ((\text{Jumlah industri yang diawasi} - \text{jumlah industri yang tidak saat})) / (\text{Jumlah industri yang diawasi}) \times 100\%$$

**Target** Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2024 adalah 85 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

**Capaian** Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 adalah 86,87% (Prosentase capaian sebesar 102,21%)

No	Indikator	Indikator Monev yang diawasi dan	Indikator	Indikator	Target	Indikator	Penetapan Pemerintah	Realisasi (%)
1	Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup	pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup	IPPLH	IPPLH	85	86,87	85	102,21%

## 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

**Indikator** Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (%). Jumlah pengaduan yang

ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan :

- a) Pemeriksaan kelengkapan pengaduan
- b) Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan
- c) Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan
- d) Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan

**Rumus perhitungan** Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Jumlah pengaduan yang masuk dikurangi jumlah pengaduan yang tidak selesai dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%

**Target** Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

**Capaian** Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 ini adalah 100% (Prosentase Capaian 100%)

No.	Indikator	Metode Pengukuran	Program/Struktur	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Prosentase Pencapaian	Nilai Rata-Rata	Unit
1.	Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjut	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat dilakukan: 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	DIKAS LHM	STPKA BEMING TENGKAM DAN YENB002/04/2023/232	100 Persen (jumlah pengaduan yang masuk dikurangi jumlah pengaduan yang tidak selesai) / jumlah pengaduan yang masuk x 100%		$\frac{100}{100} \times 100$	100 Persen	100

## 9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

**Indikator** Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Presentase

Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (%). Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3

**Rumus perhitungan** Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan

**Target** Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah :

1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**Capaian** Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada Tahun 2024 ini adalah 100% (Prosentase capaian 100%)

No	Indikator	Rencana Pelaksanaan	Terdapat di BMD	Bentuk Data	Periode Data	Target	Capaian		
							Terdapat	Realisasi	
01	Desain dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persentase kelengkapan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	DMA, LTI	2024-2024/2024	100 persentase Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	100%	100%	100

## 10. Program Pengelolaan Persampahan

**Indikator** Program Pengelolaan Persampahan adalah prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%). Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%

**Rumus perhitungan** Program Pengelolaan Persampahan adalah

$$= (\Sigma \text{ sampah kerjasama tahun } n) / (\Sigma \text{ Target Volume sampah ditangani Tahun } n) \times 100\%$$

**Target** Program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Persampahan adalah :

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

**Capaian** Program Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2024 ini adalah 101,55% (Prosentase capaian sebesar 101,55%)

No.	Indikator	Maksud/Target/Indikator	Aparatur/Instansi	Sektor/Divisi	Program/Aspek	Level	Berkas		
							Indikator	Pencapaian (Target)	Realisasi (%)
12	Persentase penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah kerjasama yang ditangani di TPA/TPST Regional tahun 2024 sebesar 101,55% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Provinsi	Jumlah sampah kerjasama yang ditangani di TPA/TPST Regional tahun 2024 sebesar 101,55% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.	101,55%	101,55%

## 11. Program Pengelolaan Hutan

**Indikator** Program Pengelolaan Hutan adalah:

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%).
- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang.
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat.

**Rumus perhitungan** Indikator Program Pengelolaan Hutan untuk masing masing indikator adalah :

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%) =  $\frac{\text{Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu \& Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun}}{4} \times 100\%$ .

- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi =  $\Sigma$  pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi =  $\Sigma$  pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat adalah Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga dengan rumus perhitungan Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%

**Target Indikator** Program Pengelolaan Hutan pada tahun 2024 untuk masing masing indikator adalah

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (25 %).
- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang ( 2.500 Ha).
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (2.500).
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat ( 90%).

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Hutan adalah :

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup> /Tahun
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)





1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**Capaian** Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 40% dengan Prosentase capaian sebesar 200%

No.	Indikator	Indikator/Target	Pencapaian Indikator	Jumlah Data	Penanggung Jawab	Tipe	Nilai		Catatan
							Realisasi	Nilai/Target	
13	Persentase, unich DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani setahun / DAS di alau 1036	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi DAS di alau 1036	DAS LINTAS	SEKRALU, DIBAWA DAS, JUAL DAN PEMETIKAN YVA WADAWA	20 Person	1. DAS Prioritas : Cikurix Cikung, Cikana, Cikamen, Coklore 2. DAS Yang kegiatif di kawasan Cikung	-20 x 100%	40 100

### 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

**Indikator** Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah:

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten
- b. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang.
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon
- d. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun

**Rumus perhitungan** Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk masing masing indicator adalah :

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten = Rata-rata Persentase Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- b. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah LT

- c. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah PSC
- d. Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %
- e. Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %

**Target Indikator** Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada tahun 2024 untuk masing masing indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten 100 %
- b. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 9 Kelompok
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon 9 Kelompok
- d. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun 28,57%.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)
4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)



No.	Indikator	Hasil Dasar Penguji	Pencapaian Sasaran	Sumber Data	Penanggung Jawab	Tipe	Metrik			
							Isi/Nilai	Peringkat/Target	Realisasi (%)	
14	Jumlah Berencana Area Serta Masyarakat Dalam memanfaatkan lahan hutan Wilayah Perdesing, Serang Geger	Jumlah Kelompok TK dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem Penting, Daerah Persemplo Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi 3 kelompok per tahun	Pertumbuhan jumlah Kelompok Taniwan dan Lahan Lir yang telah dibentuk dan kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Persemplo Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi 3 kelompok per tahun	BINDU LAK	GRIGI / SARUNG DAS KAWILAJI ANJUNJUN SERANG DAS	4 kelompok	Kelompok pemberdayaan masyarakat untuk kawasan ekosistem penting 1. EKH kelas baru desa amir 2. kelompok wisata alam perahu paku dan 3. kelompok wisata air 4. kelompok budidaya ikan lele tawar ( Mangrove) 5. EKH Alam untuk ekopark penting Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 1. Desa Gegermang 2. Jamban perahu 3. Desa perahu 4. kelompok perdesing hutan Perdesing	= 1 + 3 = 4 Kelompok	4 Ekosistem DK	100

d. Capaian Indikator Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani per Tahun adalah sebesar 28,57% dengan prosentase capaian sebesar 100%

No.	Indikator	Hasil Dasar Penguji	Pencapaian Sasaran	Sumber Data	Penanggung Jawab	Tipe	Metrik			
							Isi/Nilai	Peringkat/Target	Realisasi (%)	
17	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani per tahun	Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi dengan Seluruh Kawasan Ekosistem bernilai penting x 100%	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan Ekosistem bernilai penting di provinsi Banten	BINDU LAK	KEPULAUAN DAS, ISOGAE DAN PENGEDANAN NASIBARAGAT	28,57 Persen	Jumlah KEE di Banten ada 14 yang ditangani 4 KEE (Serang, Geger, Gunung, dan Karang, Taman Khatulistiwa, Latak PA Rempuhan Karang, Banten Mangrove Center Soreah Lurah) = 4/14*100% = 28,57	1/14*100% = 28,57	28,57%	100

#### 14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

**Indikator** Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok). Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial.

**Rumus perhitungan** Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat =  $\Sigma$  KTH + FMU +  $\Sigma$  Penyuluh +  $\Sigma$  Kelompok Perhutanan Sosial.

**Target** Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada tahun 2024 adalah 47 Kelompok.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

**Capaian** Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada Tahun 2024 ini adalah 58 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 123,40%

No	Indikator	Bentuk Kegiatan	Pembina/Kelompok	Tahun Berakhir	Pencapaian (Berkas)	Tahun	Tahun 2024			Tercapai (%)
							Target	Pencapaian	Realisasi	
11	Jumlah kelompok Kehutanan yang dilatihkan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat per tahun.	Jumlah kelompok Kehutanan yang dilatihkan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 KIR + RNU + 1 Penyuluhan + 1 Kelompok Perikanan Sosial	Jumlah kelompok Kehutanan yang dilatihkan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah kelompok dari instansi (KIR), Puncu, Masyarakat Unit (PMU), Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial	Tahun 2024	5796 di 310000, 245,1704 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	58	1. Jumlah KIR = 15 2. Jumlah PMU = 0 3. Jumlah Penyuluhan = 3 4. Kelompok PM = 2  Total = 58 kelompok	58	123,40	

## 16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**Indikator** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu.

**Rumus perhitungan** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah =  $\sum$  Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Jumlah Kegiatan yang diampu

**Target** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

**Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
15. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)
20. Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)
21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)

22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 100% dengan Prosentase capaian sebesar 100%

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Prosedur/Alat/Bahan	Satuan	Pencapaian	Tipe	Nilai			
							Target	Pencapaian	Realisasi (%)	
1	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= 2 Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / jumlah kegiatan yang dianggarkan	Capaian ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan	UPTD (4)	SOP/TAHAP DINAS (4)	100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 7 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (7)	100/7	100	100
						100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 2 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (2)	100/2	100	100
						100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 2 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (2)	100/2	100	100
						100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 2 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (2)	100/2	100	100
						100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 4 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (4)	100/4	100	100
						100	Persentase ketercapaian seluruh kegiatan = $(100\% \times 4 \text{ kegiatan})$ , dibagi jumlah kegiatan yang dianggarkan (4)	100/4	100	100

C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran dan sub kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Piihan Bidang Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

























































Kategori, Subkategori dan Kegiatan	Kategori Kegiatan dan Subkategori Kegiatan	Kategori Kode	Tipeyikanaan						Tipeyikanaan			Subsidiyikanaan			Subsidiyikanaan			Detail Subkategori Kegiatan			Kriteria	TotalKend			
			P1		P2		P3		P4		P5		P6		P7		P8		P9				K1	K2	K3
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	Kegiatan 11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	Kategori 11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	11.11.100000 Kemanusiaan dan Sosial (Kategori)	













#### D. Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024

Dalam pencapaian target Pendapatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Banten tahun 2024 belum melampaui target yang telah ditetapkan dari target Sebesar Rp 276.120.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 199.412.500,00,- atau sebesar 72,22% dari target yang telah ditetapkan. Seperti terlihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan Tahun 2024

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Mula (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)	Permasalahan	Tindak lanjut
					(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	276.120.000,00	276.120.000,00	199.412.500,00	72,22%	- 76.707.500,00		
1	4.1.02.02.01.0001	Retribusi	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100%	Rp -		
2	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	280.000.000,00	280.000.000,00	171.825.800,00	61,37%	-Rp 108.174.200,00	1. Pelaksanaan implementasi Keputusan Gubernur Banten No. 183 Tahun 2024 tentang pembentukan komisi profil analisis dampak lingkungan hidup provinsi banten tanggal 08 Juli 2024, dimana ada kebijakan yang mengharuskan bekerja sama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DUKH PROVINSI BANTEN) dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji rona awal lingkungan dalam dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan baru berjalan pada Tri. IV (Oktober – Desember 2024) sehingga masih belum maksimal pencapaian realisasi 2. Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk pengambilan contoh retribusi hanya Rp 75.000.000,- sehingga ada komitmen semping retribusi yang tidak bisa di facilities dengan perjalanan dinas pada bulan Desember 2024	Peningkatan anggaran perjalanan dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah
2	4.1.02.02.09.0001	Pelayanan Tempat Reboisasi dan Olahrag (TANJURA)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.877.000,00	109,39%	Rp 1.877.000,00		

#### E. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan capaian kinerjanya. Adapun Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan adalah sebagai berikut :

### a) Permasalahan

1. Target IKU tidak tercapai karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, tingginya konsentrasi limbah udara industri di Banten, masih banyaknya pembakaran sampah secara terbuka oleh masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) baru menggambarkan kondisi ekosistem (State), seperti meningkatnya kadar SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> di udara yang dipicu oleh Drivers (seperti populasi yang terus meningkat dan Pressure (seperti ekosistem yang terganggu akibat kegiatan manusia)
2. Target IKA tidak tercapai karena a. Limbah domestik (masih rendahnya cakupan fasilitas (IPAL) komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan b. Limbah Industri (masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum c. masih adanya erosi dan sedimentasi akibat aktivitas penambangan dan deforestasi di daerah hulu sungai, d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, e. masih banyaknya sampah plastik yang terbuang ke sungai
3. Target IKAL tercapai namun masih perlu peningkatan koordinasi multistekholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran Air laut dan pengawasan serta pemantauan pembuangan limbah ke laut.
4. Target IKTL tercapai namun untuk mempertahankan capaian masih perlu adanya rehabilitasi lahan karena masih luasnya lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau serta penguatan data penanaman (dalam bentuk peta) untuk dilaporkan kedalam sistem pelaporan
5. Beberapa Cabang Dinas (CDLHK Lebak Tangerang, CDLHK Pandeglang Serang dan Cilegon) belum memiliki gedung kantor sendiri
6. target Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas tercapai namun perlu adanya peningkatan kualitas dokumen KLHS Kab/Kota melalui optimalisasi kompetensi tenaga ahli

7. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar seluruh rencana bisa dieksekusi dengan baik, Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/daerah maupun nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
8. Persetujuan Lingkungan belum terintegrasi (semula kewenangan Kab/Kota menjadi Provinsi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum optimalnya Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Banten belum optimal
9. Jumlah KTH di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 sebanyak 339 KTH, sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan ASN sebanyak 6 Orang dan Non ASN (PSKM) 152 Orang, hal ini mengindikasikan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah KTH yang di Bina dengan Jumlah Pendamping serta masih minimnya Jumlah luas Perhutanan Sosial yang sudah dilegalisasi (sampai dengan tahun 2024 seluas 6.360,35 Ha sedangkan Pendamping Perhutanan Sosial sebanyak 6 orang).
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS serta minimnya pemahaman dan kesadaran lingkungan sehingga menjadi kendala dalam keberhasilan pengelolaan DAS.

**b) Solusi/Tindaklanjut**

1. Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan Pengendalian Emisi Industri Penanganan Sampah Penghijauan dan Pengurangan Polusi Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara Edukasi dan Kesadaran Publik Kerjasama Lintas Sektor

2. Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik Penegakan Hukum terhadap Limbah Industri Pengelolaan Sedimentasi Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan Penanganan Sampah Infrastruktur dan Teknologi Edukasi dan Kampanye Publik Kolaborasi Lintas Sektor
3. Upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan antara lain : 1). Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut. 2). Pembersihan Laut dan Pantai: Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal. 3). Penegakan Hukum Lingkungan: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut, termasuk dari sektor perkapalan.
4. meningkatkan luas areal penanaman pada lahan kritis- meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat- memberikan pelatihan pemetaan dan cara pelaporan sesuai dengan ketentuan
5. Mengusulkan Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor
6. Optimalisasi Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota
7. Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui strategi pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
8. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Persetujuan Lingkungan serta optimalisasi Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
9. Meningkatkan kapasitas pendamping KTH khususnya bagi PKSM. serta mengusulkan penambahan jumlah Pendamping Perhutanan Sosial

10. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan dalam pengelolaan DAS dengan melakukan pelatihan serta penulhan secara berkelanjutan

**F. Analisis Kesesuaian dengan Target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Kesesuaian dengan Target Kinerja Program  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024

No	Uraian	Materi Pokok Bahasan	Pembahasan	Jumlah Hari	Materi Pokok Bahasan	Tipe	Kesesuaian		Nilai	Kategori	
							Indikator	Penyakit			
1	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan pada Program Penunjang Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi (SIP) dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan pada Program Penunjang Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi (SIP) dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan pada Program Penunjang Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi (SIP) dan Sistem Laporan yang lainnya.	2024 UH	SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
					SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
2	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	2024 UH	SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	
3	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	Penerapan Sistem Informasi dan Sistem Laporan yang lainnya.	2024 UH	SIKURVA	100	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem lain.	100%	100	100	

No	Indikator	Methode Pengukuran/Indikator	Batasan Indikator	Sistem SDA	Perangko/Program	Tipe	Skor			Kategori	
							Skor Dasar	Skor Maksimal	Skor Real		
4	Persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya peningkatan dan pengabdian lingkungan hidup (2)	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengabdian lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga masyarakat yang akan dilibatkan dalam pengabdian lingkungan hidup x 100%	Lemaba yang terlibat dalam pengabdian lingkungan hidup per tahun sebanyak 20 lembaga	SDG 17	SDG 17.16 DAN SDG 17.17	100 Poin	1. Jumlah Pendampingan Pemantauan Bersama Perairan dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Diadakan (1 Sebelum) 2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Penyuluhan dan Kampanye (100 org) 3. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga Sehat Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (100 Keluarga) 4. Jumlah lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas dan kompetensi terkait PPLH (20 Lembaga)	100/100=100	100	100	
5	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Pemantauan dan Pengabdian lingkungan hidup Lembaga (3a,3b)	Jumlah kegiatan pelayanan/sumbangs + jumlah kea waluya yang sudah/terhadap pengabdian dan pengabdian lingkungan hidup/kegiatan pelayanan	Jumlah kea waluya yang sudah/terhadap pengabdian dan pengabdian lingkungan hidup/kegiatan pelayanan	SDG 17	SDG 17.16 DAN SDG 17.17	50 lembaga / 7 kea waluya	1. Jumlah kegiatan pelayanan yang sudah/terhadap peningkatan dan pengabdian lingkungan hidup/kegiatan pelayanan 2. Jumlah kea waluya yang sudah/terhadap peningkatan dan pengabdian lingkungan hidup/kegiatan pelayanan / 7 kea waluya	100 lembaga / 7 kea waluya	50 lembaga / 7 kea waluya	100,00	
6	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terdampak akibat di bidang lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan Pembinaan dan Pengawasan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terdampak lingkungan dan terdampak PPLH yang ditetapkan dan Pemantauan Daerah Provinsi di 100%	Berseluruhnya pelaku usaha/kegiatan yang dilibatkan dan Pembinaan dan Pengawasan yang terdampak lingkungan dan terdampak PPLH yang ditetapkan dan Pemantauan Daerah Provinsi	SDG 17	SDG 17.16 DAN SDG 17.17	20 Poin	1. terdapat 100 pelaku usaha yang terdampak lingkungan dan terdampak PPLH yang ditetapkan dan Pemantauan Daerah Provinsi. 2. telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha	100 / 100 = 100	20 Poin	100,01	
7	Persentase jumlah pengakuan yang diberikan kepada	Jumlah pengakuan yang diberikan kepada jumlah pengakuan yang diberikan kepada	Jumlah pengakuan yang diberikan kepada jumlah pengakuan yang diberikan kepada	SDG 17	SDG 17.16 DAN SDG 17.17	100 Poin	Jumlah Pengakuan yang diberikan kepada jumlah pengakuan yang diberikan kepada	100/100 = 100	100 Poin	100	



No.	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Program Indikator	Lingkup Data	Fungsi/Unit Data	Tipe	Rencana			Kategori	
							Indikator	Target	Unit		
22	Jumlah kegiatan keahlianan yang diberikan Penjurusan dan Pambantuan Masyarakat per tahun	Jumlah kegiatan keahlianan yang diberikan Penjurusan dan Pambantuan Masyarakat - 2 KTA - PNU - 2 Penjurusan - 2 Kampus Terpaduan Sosial	Kegiatan keahlianan yang diberikan Penjurusan, Fakultas dan Pambantuan Masyarakat adalah Kampus Terpaduan KTA, Komit Manajemen with PNU, Penjurusan keahlianan dan Kampus Terpaduan Sosial	Dinas LHK	KEPOLA BUDHA DIAKJODIG PENGKADISIAH MADYAKUKIT	27 Kampus	1. Jumlah KTA = 30 2. Jumlah PNU = 2 3. Jumlah Penjurusan = 2 4. Jumlah KTA = 2	-40-0+0	38	228,00	
23	Persentase jumlah kawasan wisata Pantai yang Ditingkatkan	Jumlah kawasan wisata Pantai yang Ditingkatkan dibagi jumlah seluruh kawasan wisata Pantai Provinsi DKI Jakarta	Kawasan Wisata Pantai yang Ditingkatkan dibagi jumlah seluruh kawasan wisata Pantai di provinsi Banten	Dinas LHK	KEPOLA BUDHA DIAKJODIG PENGKADISIAH MADYAKUKIT	24 Pantai	Jumlah KTA di Banten ada 30, yang ditingkatkan 3 KTA. Selain itu, sejumlah Kabupaten, Taman Wisata Pantai, Laban, dan Kabupaten Serang, Banten Mangrove Center Saung Luhur - 0,5% x 100%	- 0,5% x 100% - 30,27	28 27,4	0,00	
24	Persentase jumlah DSD yang ditingkatkan	Jumlah DSD yang ditingkatkan per tahun / DSD Provinsi x 100%	Jumlah DSD yang ditingkatkan per tahun dibagi DSD Provinsi di Provinsi Banten	Dinas LHK	KEPOLA BUDHA DIAKJODIG PENGKADISIAH MADYAKUKIT	23 Pantai	1. DSD Priptas: Cirebon, Cijulang, Oganau, Oganen, Oganene 2. DSD yang ditingkatkan Oganau dan Cijulang	-0,0 x 100%	0,00	0,00	
25	Uraian kerja yang dilaksanakan sesuai 2.000 hektar per tahun untuk lahan pertanian	Uraian kerja yang dilaksanakan di lahan pertanian yang ditingkatkan dan kegiatan hutan rakyat pada 2023-2024 Bantuan per hektar: 1.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000	Uraian kerja yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan hutan rakyat yang ditingkatkan dan kegiatan hutan rakyat pada 2023-2024 Bantuan per hektar: 1.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000 1.000.000 x 2.000 hektar = 2.000.000.000	Dinas LHK	KEPOLA BUDHA DIAKJODIG PENGKADISIAH MADYAKUKIT	2000 H	Jumlah lahan yang diberikan = 2.000.000 hektar yang termasuk pada 18 KTA dan 84 kecamatan di provinsi Banten		2000 Ha	200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tanaman Pangan</li> <li>2. Tanaman Perikanan</li> <li>3. Tanaman Hortikultura</li> <li>4. Tanaman Perkebunan</li> <li>5. Tanaman Perikanan</li> <li>6. Tanaman Perikanan</li> <li>7. Tanaman Perikanan</li> <li>8. Tanaman Perikanan</li> <li>9. Tanaman Perikanan</li> <li>10. Tanaman Perikanan</li> </ul>





### 3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada Tahun 2024 tidak ada Kebijakan Strategis spesifik yang ditetapkan yang langsung terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tabel 3.5** Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	-	-	-

### 3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada Tindaklanjut Rekomendasi DPRD dikarenakan pada tahun sebelumnya DPRD Provinsi Banten rapat LKPJ Tahun 2023 tidak memberikan Catatan/Rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja/serapan anggaran yang dicapai.

**Tabel 3.6** Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
-	-	-	-

---

# **P**ENUTUP

---

**LKPJ TA-2024**

---

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN 2024**

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memberikan keterangan yang akuntabel dan memberikan gambaran kinerja DLHK Provinsi Banten yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.